

## **Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah terhadap Pelaksanaan Wakaf Benda Bergerak pada Bidang Kesehatan di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan**

Analysis of The Implementation of The Opinion Ulama Hanafiyah Endowments Moving Objects in The Field of Health Branch Office in Islamic Unity Pangalengan

<sup>1</sup>Lisa Herdiani Vevita, <sup>2</sup>Asep Ramdan Hidayat, <sup>3</sup>Maman Surahman

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email : <sup>1</sup>herdianivevita@gmail.com*

**Abstract.** The dimensions of the Waqf is currently directed towards things that are more flexible and profitable and to forever or utilized in a specific period of time in accordance with its importance for purposes of worship and/or general well-being according to the Shariah included in the health field. The implementation of perwakafan devoted to the field of health carried out the Islamic Union are currently still prototype. Therefore, this should be enriched with the reference of the thinking character of scholars such as Imam Abu Hanifa and the Hanfiyyah sect. Based on this, then the author is interested in examining the concept of perwakafan according to Imam Abu hanifa to dikomparasikan with the implementation of perwakafan is done Islamic Unity PC that Kecamatan Pangalengan problem formulated into the form of the question is as follows: 1) How Hanafi Scholars opinions about endowments moving objects? How the implementation perwakafan bergerak objects in the field of health in Pangalengan Islamic Unity PC? And how the analysis of opinions Scholars Hanafi against implementation of the Waqf bergerak objects in the field of health in Pangalengan Islamic Unity PC? Research methods used in the preparation of this research is to use a descriptive analytical method through the approach in analyzing the character study of the implementation of the perwakafan in the field of PC health Exactly Pangalengan reviewed from the provisions of perwakafan according to scholars Hanafiyyah. Data obtained from primary and secondary sources. The technique of data collection was done through literature study, study documentation, surveys, and interviews. The conclusions of this research are perwakafan things move according to scholars is permissible as long as Hanafiyyah benefit from the fixed eternal wakaf objects maintained by nadzir as perwakafan Manager, implementation perwakafan bergerak objects in the field of health in Pangalengan Islamic Unity PC is Waqf health tools that are used by the clinic kesehatan of wisdom which is managed in co-operation Bidgar Perwakafan PC Exactly Pangalengan with Foundation of wisdom and its implementation has been in accordance with the provisions of the perwakafan in the perspective of Islamic law and legislation in Indonesia and implementation of the perwakafan implemented by the Islamic Unity PC Pangalengan Sub-district were in accordance with the provisions of perwakafan according to the Hanafi Scholars.

**Keywords :** Endowment, Medical, Moving Objects.

**Abstrak.** Dimensi wakaf saat ini diarahkan kepada hal yang lebih fleksibel dan menguntungkan dan untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah termasuk pada bidang kesehatan. Pelaksanaan perwakafan yang diperuntukan pada bidang kesehatan yang dilaksanakan Persatuan Islam saat ini masih bersifat prototype. Oleh karena itu, hal ini harus diperkaya dengan referensi dari pemikiran tokoh ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan para ulama mazhab Hanfiyyah yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji konsep perwakafan menurut Imam Abu hanifah untuk dikomparasikan dengan pelaksanaan perwakafan yang dilakukan PC Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan yang permasalahannya dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 1) Bagaimana pendapat Ulama Hanafiyah mengenai wakaf benda bergerak ? Bagaimana pelaksanaan perwakafan benda bergerak pada bidang kesehatan di PC Persatuan Islam Pangalengan ? Dan bagaimana analisis pendapat Ulama Hanafiyah terhadap pelaksanaan wakaf benda bergerak pada bidang kesehatan di PC Persatuan Islam Pangalengan ? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan studi tokoh dalam menganalisa pelaksanaan perwakafan pada bidang kesehatan PC Persis Pangalengan yang ditinjau dari ketentuan perwakafan menurut ulama Hanafiyyah. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumentasi, survai, dan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perwakafan benda bergerak menurut ulama Hanafiyyah adalah boleh selaman kemanfaatan dari benda wakaf tersebut tetap abadi dapat terjaga dengan baik oleh nadzir selaku pengelola perwakafan, pelaksanaan perwakafan benda bergerak pada bidang kesehatan di PC Persatuan Islam Pangalengan merupakan wakaf alat-alat kesehatan yang digunakan oleh klinik kesehatan Hikmah yang dikelola atas kerjasama Bidang Perwakafan PC Persis Pangalengan dengan Yayasan Hikmah dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan perwakafan dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dan pelaksanaan perwakafan yang dilaksanakan oleh PC Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan telah sesuai dengan ketentuan perwakafan menurut Ulama Hanafiyyah.

**Kata Kunci : Wakaf, Kesehatan, Benda Bergerak.**

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Imam Abu Hanifah merupakan salah satu ulama besar di bidang *fiqih* dari kalangan *thabiin* pendiri mazhab Hanafiyyah telah banyak menguraikan pendapatnya terkait perwakafan. Mazhab Hanafiyyah merupakan salah satu Madzhab yang menjadi sumber nilai yang berkembang di Indonesia sekaligus sebagai salah satu referensi dalam perumusan perundang-undangan perwakafan di Indonesia.

Wakaf di Indonesia merupakan sumber penyediaan harta keagamaan, yang dipergunakan untuk kelancaran ibadat umat Islam baik untuk bangunan mesjid, madrasah, pondok pesantren, yayasan yatim piatu dan kegiatan-kegiatan umat Islam lainnya, juga merupakan penyediaan harta keagamaan yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan kehidupan umum dalam rangka menuju tercapainya kesejahteraan spiritual dan material serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pimpinan Cabang Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan merupakan sebuah organisasi keagamaan di Indonesia dan memiliki struktur kepengurusan organisasi yang khusus menangani masalah perwakafan. Salah satu bentuk kegiatan serta program perwakafan yang diselenggarakan Bidang Garapan (Bidgar) Wakaf PC Persatuan Islam Pangalengan adalah dengan mengelola wakaf benda bergerak yang khusus diorientasikan pada bidang kesehatan. Adapun bentuk wakaf benda bergerak yang dikhususkan pada bidang kesehatan di PC Persatuan Islam Pangalengan tersebut adalah berupa mobil ambulance, alat-alat kesehatan, serta ruangan dan tempat klinik kesehatan.

Pemanfaatan benda-benda terkait bidang kesehatan yang terdapat dalam pelaksanaan perwakafan di PC Persis Kecamatan Pangalengan di atas akan mendapatkan permasalahan ketika pemanfaatannya akan habis atau memiliki batas waktu kepemanfaatannya. Hal ini tentu menyalahi esensi dari wakaf karena pemanfaatan objek wakaf harus bersifat abadi/kekal atau berkelanjutan. Karena pada dasarnya, manfaat terhadap harta itu terjadi atas dasar kerelaan si pemilik harta dengan disertai amanah dari si pemberi terhadap si penerima agar tetap menjaga keberadaan benda wakaf tersebut, sehingga tidak mengalami kerusakan, dengan disertai persyaratan implisit: “tanpa adanya kebolehan bagi si penerima untuk memperjual-belikannya”. Pola itulah yang disebut “al-Waqf”/ (Wakaf).

Menurut Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyyah lainnya, harta yang diwakafkan itu ‘ain (zatnya) harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Sehingga dalam hal ini, ulama Hanafiah menetapkan dasar dari harta wakaf adalah harta tidak bergerak. Akan tetapi ada beberapa pengecualian bolehnya benda bergerak diwakafkan.<sup>1</sup> Dari keterangan tersebut, maka menurut

<sup>1</sup> Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Lentera Ilmu, Surabaya, 2005 : Hal. 115.

mazhab Hanafiyyah wakaf benda bergerak seperti alat-alat kesehatan diperbolehkan selama kemanfaatan dari peralatan tersebut bersifat kekal dan berkesinambungan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah disusun ke dalam pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pendapat Ulama Hanafiyah mengenai wakaf benda bergerak ?
- b. Bagaimana pelaksanaan perwakafan benda bergerak pada bidang kesehatan di PC Persatuan Islam Pangalengan ?
- c. Bagaimana analisis pendapat Ulama Hanafiyah terhadap pelaksanaan wakaf benda bergerak pada bidang kesehatan di PC Persatuan Islam Pangalengan ?

### B. Landasan Teori

#### Biografi Imam Abu Hanifah dan Perkembangan Mazhab Hanafiyyah

Perkembangan mazhab Hanafiyah atau pemikiran para ulama dari golongan Hanafiyah tidak lepas dari sosok seorang tokoh Imam Fiqih Besar dari golongan *tabi'in* yang bernama Abu Hanifah. Para tokoh mazhab Hanafiyah mengklaim bahwa pendapat mereka mengenai hal-hal *fiqiyah* pada khususnya, hal ini dinisbatkan berdasarkan hasil Ijtihad Imam Abu Hanifah. Dengan demikian untuk menguraikan sejarah umum mengenai perkembangan Ulama Hanafiyah, maka diuraikan terlebih dahulu mengenai biografi dari Imam Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H/699 M. Demikianlah menurut riwayat yang masyhur. Nama beliau yang sebenarnya mulai dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayahnya keturunan dari bangsa Persia (Kabul, Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Dengan ini teranglah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab, melainkan beliau dilahirkan di tengah-tengah bangsa Persia<sup>2</sup>.

Sebagian besar hidup Abu Hanifah semasa dengan kekuasaan Bani Umayyah, sisanya dalam masa Bani Abbasiyah. Ia lahir pada masa kekuasaan Bani Umayyah di era pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan meninggal dunia pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah dibawah pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur. Kehidupan Abu Hanifah tak lepas dari masyarakatnya atau di salah satu sudutnya. Ia hidup bahkan di jantung dan pusat kota. Ia hidup di ibu kota Baghdad tempat berkumpulnya ilmu dan para ulama, tempat bersemainya kajian dan para pengkaji, diskusi dan ahli diskusi, tren-tren budaya yang beragam di suatu saat dan yang bertentangan di saat yang lain. Metode ijtihad yang dilakukan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum Islam, hal ini mendasarkan segala persoalan kepada beberapa dalil syara' yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas, Istihsan, dan 'Urf.

Pemikiran Imam Abu Hanifah khususnya dalam masalah *fiqih* dikembangkan oleh para muridnya. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa Abu Hanifah tidak pernah menulis kitab tentang mazhabnya. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa "*risalah*" kecil yang dinisbatkan kepadanya, seperti *risalah* yang dinamakan *al-Fiqh al-Akbar dan al-Alim wa al-Muta'alim*. Walau demikian mazhabnya sangat populer dan tersebar luas. Ini karena hasil perjuangan murid-murid Abu Hanifah dalam mengembangkan dan menyebarkan pemikirannya terutama pada *istimbath* yang ia rumuskan.

<sup>2</sup> Hery Sucipto, *Ensiklopedia Tokoh Islam ( dari Abu Bakar sampai Nasar dan Qardhawi)*, PT Mizan Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 154

## Perwakafan Menurut Imam Abu Hanifah dan Ulama Hanafiyah

Pengertian wakaf dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah menahan suatu benda dan menyerahkan manfaat benda (dzat) itu kepada orang lain. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu adalah milik orang yang mewakafkan (wakif). Dan yang diberikan kepada orang yang menerimanya (mauquf) itu adalah manfaatnya saja.

Menurut ulama Hanafiah, harta yang diwakafkan itu 'ain (zatnya) harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Sehingga dalam hal ini, ulama Hanafiah menetapkan dasar dari harta wakaf adalah harta tidak bergerak. Akan tetapi ada beberapa pengecualian bolehnya benda bergerak diwakafkan, yaitu :<sup>3</sup>

1. Keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak, ada dua macam :
  - a. Benda tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam ditempat dan tetap. Misal ; bangunan dan pohon, termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tak bergerak.
  - b. Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak dan kerbau yang dipergunakan untuk bekerja
2. Kebolehan wakaf benda bergerak tersebut berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang; dalam hadits : artinya ; dan dari Abu Hurairah berkata : bersabda Rasulullah SAW : barang siapa mewakafkan kudanya (untuk dipersiapkan) dalam perjuangan di jalan Allah dengan penuh perasaan Iman dan mengharap ridha Allah, maka makanannya, kotoran dan air kencingnya di hari kiamat nanti dalam timbangannya akan terdapat beberapa kebaikan (HR. Ahmad dan Bukhari).
3. Wakaf benda bergerak tersebut mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab dan mushhaf. Menurut Ulama Hanafiah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nas. Mereka menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf dimana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dinar dan dirham. Ulama Hanafiah juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu atau telah menjadi suatu adat kebiasaan di kalangan muslimin.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa dalam masalah benda yang diwakafkan ulama Hanafiyah lebih menekankan kepada keharusan kekalnya benda yang diwakafkan. Hal tersebut didasarkan pada pemanfaatan benda wakaf tersebut harus dapat dimanfaatkan secara terus menerus, karena dalam pandangan ulama Hanafiyah yang paling utama dalam perwakafan adalah kemanfaatan dari benda wakaf itu sendiri, sehingga dalam pandangan Ulama Hanafiah bahwa pada prinsipnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh diwakafkan, yakni benda-benda yang memenuhi syarat yang sudah dikemukakan dan jenis-jenis benda yang sudah diwakafkan oleh para sahabat atau juga kaum muslimin terdahulu. Bolehnya mewakafkan bergerak ini sangat penting untuk mengembangkan benda-benda tidak bergerak.

<sup>3</sup> Farida Prihatini, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm 112-114

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pelaksanaan Perwakafan Benda Bergerak Pada Bidang Kesehatan Di PC Persatuan Islam Pangalengan**

Perwakafan benda bergerak yang digunakan untuk sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh PC Persis Pangalengan merupakan bentuk perwakafan yang tergolong baru. Hal ini didasarkan pada keterangan dari jajaran pengurus Bidgar Perwakafan PC Persis Pangalengan yang menerangkan bahwa perwakafan di wilayah Pangalengan umumnya dilakukan dalam bentuk lahan/tanah yang diperuntukkan penggunaannya bagi madrasah, Masjid atau tempat pemakaman umum. Dalam hal ini, pihak jajaran pengurus Bidgar Perwakafan PC Persis Pangalengan menekankan bahwa perwakafan ke dalam sektor produktif masih belum populer di wilayah Pangalengan.

Adapun bentuk perwakafan dengan objek benda bergerak yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan merupakan *pilot project* bagi pelaksanaan dan pengelolaan perwakafan benda bergerak di lingkungan PC Persis Pangalengan. Pengelolaan yang dilakukan dalam memberdayakan wakaf benda bergerak bagi sektor kesehatan tersebut, hal ini dilakukan melalui bentuk kerjasama yang dibangun PC Persis Pangalengan dengan Yayasan Hikmah. Buah dari bentuk kerjasama tersebut kemudian melahirkan berdirinya Klinik Kesehatan HIKMAH yang melayani jasa layanan kesehatan dan pengobatan bagi masyarakat di sekitar wilayah Pangalengan.

Bentuk perwakafan yang dikelola Bidgar Perwakafan di PC Persis Pangalengan tidak hanya dilakukan pada aset tanah atau bangunan yang diperuntukkan pada sektor pendidikan, sosial keagamaan maupun ekonomi, akan tetapi perwakafan juga dilakukan untuk benda-benda bergerak yang memiliki nilai kemanfaatan bagi bidang pendidikan, sosial keagamaan maupun ekonomi. Khusus untuk bidang sosial kesehatan, perwakafan secara teknis pelaksanaan dikelola melalui bentuk kerjasama dengan Yayasan Al Hikmah Kecamatan Pangalengan. Yayasan Al Hikmah mengelola klinik kesehatan sebagai bentuk kemanfaatan perwakafan di bidang kesehatan meliputi bangunan dan benda-benda atau alat kesehatan yang dikategorikan sebagai benda bergerak yang meliputi mobil ambulance, alat-alat medis, perlengkapan praktek kedokteran dan sebagainya.

Selain pengelolaan perwakafan pada sektor kesehatan yang dilakukan melalui kerja sama dengan yayasan Hikmah dalam pembentukan kepengurusan klinik kesehatan Hikmah, PC Persis Pangalengan juga melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Hal ini dilakukan dengan penyelenggaraan seminar kesehatan dan pengobatan melalui metode bekam juga seminar mengenai pemeliharaan kesehatan hewan ternak selama periode tahun 2015. Hal ini merupakan bentuk komitmen jamiyyah Persatuan Islam Cabang Pangalengan dalam melayani umat serta syiar dalam menegakkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada Al Quran dan As Sunnah.

#### **Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah Terhadap Pelaksanaan Wakaf Benda Bergerak Pada Bidang Kesehatan di PC Persatuan Islam Pangalengan**

Perwakafan benda bergerak berupa alat-alat kesehatan pada perwakafan yang diselenggarakan oleh PC Persis Pangalengan sejalan dengan pengertian perwakafan menurut ulama Hanafiyah yaitu menahan suatu benda dan menyerahkan manfaat (dzat) itu kepada orang lain, benda yang diwakafkan itu status kepemilikannya adalah tetap milik orang yang mewakafkan (wakif) sedang yang diberikan kepada orang yang menerimanya (maukuf) adalah manfaatnya saja. Namun demikian, dari sisi status kepemilikannya, alat-alat kesehatan yang menjadi objek wakaf tersebut tetap menjadi

aset wakaf milik PC Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan dan hak penggunaannya diberikan kepada Yayasan Hikmah selaku pengelola klinik Hikmah. Dalam konteks ini, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan pendapat Ulama Hanafiyah mengenai status kepemilikan objek wakaf tersebut, karena pada intinya ulama Hanafiyah lebih menekankan pada keabadian manfaat dari objek wakaf itu sendiri yang dalam hal ini berupa alat-alat kesehatan. Dengan demikian, selama PC Persis tidak menjual atau menghilangkan kemanfaatan dari alat-alat kesehatan yang menjadi objek wakaf tersebut serta tetap memastikan alat-alat kesehatan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak klinik Hikmah, maka perwakafan tersebut dapat dikatakan sejalan dengan perwakafan menurut ulama Hanafiyah.

Kategori benda bergerak dalam perwakafan yang dilakukan oleh jamiyyah PC Persis Pengalengan meliputi benda bergerak yang diperuntukan bagi bidang kesehatan, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan konsep pemahaman kegiatan perwakafan yang menjadi landasan perwakafan di PC Persis Pengalengan tersebut, bahwa wakaf benda bergerak intinya adalah penyerahan asset baik berupa benda bergerak yang diperuntukan bagi bidang kesehatan atau benda bergerak lainnya yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum dengan tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya. Dengan demikian, pelaksanaan wakaf benda bergerak yang diperuntukan bagi bidang kesehatan di jamiyyah PC Persis Pengalengan secara umum telah sesuai dengan konsep wakaf benda bergerak yang diperuntukan bagi bidang kesehatan menurut Imam Abu Hanifah.

Dari pelbagai urian di atas, maka pada prinsipnya wakaf benda bergerak berupa alat-alat kesehatan pada pelaksanaan perwakafan di PC Persis Kecamatan Pangalengan, hal ini sesuai dengan ketentuan dan syarat benda wakaf menurut ulama Hanafiyah. Kemudian mengenai pengelolaan wakaf benda bergerak dalam konsepsi ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pengelolaan wakaf benda bergerak dikelola dengan sistem mudharabah. Yaitu sistem kerja sama antara nadzir atau pihak yang mengelola wakaf selaku pemodal dengan pihak lain atau maukuf (sasaran wakaf) selaku pekerja yang keuntungannya dibagi dua sesuai dengan perjanjiannya semula (sistem bagi hasil). Pengelolaan wakaf benda bergerak yang diperuntukan bagi bidang kesehatan di Jamiyyah PC Persis Pengalengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan wakaf benda bergerak yang diperuntukan bagi bidang kesehatan tersebut dilakukan dengan cara-cara produktif namun tetap mengedepankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat meskipun terdapat unsur komersialisasi jasa kesehatan. Kendati demikian hal ini secara umum tidak bertentangan dengan syari'ah. Kemudian terkait pengelolaan wakaf benda bergerak yang diperuntukan bagi bidang kesehatan di jamiyyah PC Persis Pengalengan tersebut, hal ini tidak bertentangan dengan konsep pengelolaan wakaf Benda bergerak yang diperuntukan bagi bidang kesehatan menurut perspektif Ulama Hanafiyah.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pendapat Ulama Hanafiyah mengenai wakaf benda bergerak berdasarkan hasil kajian dan penelitian dapat diketahui bahwa perwakafan benda bergerak menurut ulama Hanafiyah adalah boleh selaman kemanfaatan dari benda wakaf tersebut tetap abadi dapat terjaga dengan baik oleh nadzir selaku pengelola perwakafan.
2. Pelaksanaan perwakafan benda bergerak pada bidang kesehatan di PC Persatuan Islam Pangalengan merupakan wakaf alat-alat kesehatan yang digunakan oleh

klirik kesehatan Hikmah yang dikelola atas kerjasama Bidgar Perwakafan PC Persis Pangalengan dengan Yayasan Hikmah dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan perwakafan dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

3. Analisis pendapat Ulama Hanafiyah terhadap pelaksanaan wakaf benda bergerak pada bidang kesehatan di PC Persatuan Islam Pangalengan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan benda bergerak yang berupa alat-alat kesehatan yang dilaksanakan oleh PC Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan di atas telah sesuai dengan ketentuan perwakafan menurut Ulama Hanafiyah

#### **Daftar Pustaka**

Farida Prihatini, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005

Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Lentera Ilmu, Surabaya, 2005

Hery Sucipto, *Ensiklopedia Tokoh Islam ( dari Abu Bakar sampai Nasar dan Qardhawi)*, PT Mizan Pustaka, Jakarta, 2003

